



**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
BALAI BIOTEKNOLOGI**

Gedung 630, Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan 15314 - Indonesia  
Telp. : 021-7563120 Fax. : 021-7560208 Website : <http://www.balaibiotek.bppt.go.id>

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**PENERIMAAN SAMPEL PENGUJIAN  
DI LINGKUNGAN BALAI BIOTEKNOLOGI  
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2019**

**NOMOR : 26 Tahun 2019**

- Dasar Hukum :
1. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor : 019 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bioteknologi.
  2. Keputusan Kepala Balai Bioteknologi Nomor : 001 Tahun 2019 tentang Personil dan Tugas di Lingkungan Balai Bioteknologi Tahun 2019.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tujuan : Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses penerimaan sampel pengujian di Balai Bioteknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka dipandang perlu untuk membentuk Standard Operating Procedure (SOP) Penerimaan Sampel Pengujian yang berlaku bagi seluruh pegawai di Balai Bioteknologi.

Di tetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 5 April 2019  
Kepala Balai Bioteknologi

Telah Diperiksa		
No.	Nama / Jabatan	Paraf
1.	Irni Furnawanthi, M. Si Ka. Subbag Tata Usaha	
2.	Dr.rer nat Anis Herliyati M., M Sc Ka. Seksi Program & Penerapan Bioteknologi	
3.	Dr. Farida Rosana Mira, SP Ka. Seksi Kerjasama &Pelayanan Jasa Teknologi	



Dr. Agung Eru Wibowo, M.Si., Apt  
NIP. 1968022819950210

**LAMPIRAN**  
**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN SAMPEL PENGUJIAN**  
**DI LINGKUNGAN BALAI BIOTEKNOLOGI BPPT**  
**TAHUN 2019**

NOMOR : 21 Tahun 2019

PENERIMA INFORMASI	INPUT	NO	URAIAN KERJA	ALUR KERJA	OUTPUT	PEMAKAI JASA
Pihak ke-3 / pelanggan / user / customer	Formulir penerimaan pekerjaan	1	Pihak ke-3 / pelanggan memberi pekerjaan kepada petugas penerima pekerjaan (Ka Balai / Humas)		Hasil pelaksanaan pekerjaan	Pihak ke-3 / pelanggan / user / customer
Petugas penerima pekerjaan (Ka Balai / Humas dll)	Pekerjaan	2	Ka. Balai dan Kasubag TU memeriksa apakah pekerjaan sesuai / tidak dengan PP Tarif. Bila sesuai maka pekerjaan akan dilakukan setelah dilakukan pembayaran		Formulir penagihan	
Kasei KPJT dan / Kasei PPB	Kontrak pekerjaan	3	Apabila pekerjaan tidak sesuai dengan PP Tarif dibuat kontrak pekerjaan oleh Kasei Kerjasama dan Pelayanan Jasa Teknologi (KPJT) atau Kasei Program dan Penerapan Bioteknologi (PPB)		Kuitansi pembayaran	
Petugas administrasi		4	Sebelum pekerjaan dilaksanakan, petugas administrasi membuat penagihan kepada pihak ke-3.		Formulir setoran SSBP	
		5	Pihak ke-3 melakukan pembayaran ke rekening bendahara penerimaan			
Bendahara penerima		6	Bendahara penerimaan melakukan penyetoran ke Kas Negara			
Petugas pelaksana pekerjaan : -petugas di seksi PPB -petugas di seksi KPJS		7	Setelah dilakukan pembayaran, petugas pelaksana melaksanakan pekerjaan. Setelah selesai dibuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.			
		8	Pihak ke-3 / pelanggan menerima laporan hasil pelaksanaan pekerjaan			

Di tetapkan di Tangerang Selatan  
 Pada tanggal 5 April 2019  
 Kepala Balai Bioteknologi

Telah Diperiksa		
No.	Nama / Jabatan	Paraf
1.	Irni Furnawanthi, M. Si Ka. Subbag Tata Usaha	
2.	Dr.rer nat Anis Herliyati M., M.Sc Ka. Seksi Program & Penerapan Bioteknologi	
3.	Dr. Farida Rosana Mira, SP Ka. Seksi Kerjasama & Pelayanan Jasa Teknologi	

Dr. Agung Eru Wibowo, M.Si., Apt  
 NIP. 19680228199502100